



PUTUSAN

Nomor 3048 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAN bin BIHARUDDING;**
Tempat Lahir : Polman;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/31 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Dua Kelurahan Sidodadi,
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten
Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3048 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN bin BIHARUDDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN bin BIHARUDDING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *sachet* plastik klip berisi kristal bening diduga sabu;
 - 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening diduga sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867872044081655 dan IMEI 2: 867872044081648 yang berisi 1 (satu) buah SIM card merek Telkomsel dengan nomor 6285237875229;
- 1 (satu) *handphone* Android merek Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1: 864091043754013 dan IMEI 2: 864091043754005 yang berisi 1 (satu) buah SIM card merek Telkomsel dengan nomor 6282187778994;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 3048 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 16 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN bin BIHARUDDING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah *sachet* plastik klip berisi kristal bening sabu;
 - 2) 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil warna merah;
 - 3) 1 (satu) buah bungkus plastik kecil yang berisi kristal bening sabu;Dimusnahkan;
- 4) Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 867872044081655 dan IMEI 2: 867872044081648 yang berisi 1 (satu) buah SIM *card* merek Telkomsel dengan nomor 6285237875229;
- 6) 1 (satu) *handphone* Android merek Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1: 864091043754013 dan IMEI 2: 864091043754005 yang berisi 1 (satu) buah SIM *card* merek Telkomsel dengan nomor 6282187778994;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 3048 K/Pid.Sus/2024



7) Uang tunai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 201/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 28 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 16 November 2023 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 206/Akta Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 1 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3048 K/Pid.Sus/2024



Negeri Polewali pada tanggal 1 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Polewali dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan Terdakwa HERMAN Bin BIHARUDDING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, 10 April 2023, pukul 17.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Muh. Ali (Terdakwa dalam perkara lain) yang masih 1 (satu) kampung dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa meminta untuk dicarikan Narkotika ienis sabu sebanvak 1 (satu) gram kepada Muh. Ali (Terdakwa dalam perkara lain) dan pada saat itu Muh. Ali (Terdakwa dalam perkara lain) mau membantu mencarikan;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 3048 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA, Muh. Ali (Terdakwa dalam perkara lain) menghubungi Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) *sachet* Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Muh. Ali (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama temannya yaitu Sdr. Alwi (DPO) ke rumah Muh. Ali (Terdakwa dalam perkara lain), dan pada saat itu Muh. Ali (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa dan Sdr. Alwi (DPO) sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Muh. Ali (Terdakwa dalam perkara lain) sudah ada menyiapkan alat isap sabu berupa bong;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Muh. Ali (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Muh. Ali (Terdakwa dalam perkara lain) yaitu untuk Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Alwi (DPO);
- Bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 3593/2023/NNF adalah benar positif/mengandung Metamfetamina;
- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, tetapi permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 3048 K/Pid.Sus/2024



dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI POLEWALI MANDAR** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yanto, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3048 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Yanto, S.H., M.H.
ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 3048 K/Pid.Sus/2024